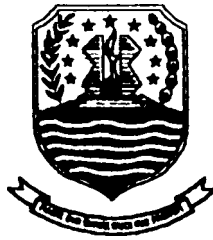


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



NOMOR 26 TAHUN 2000 SERI C. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dibidang pendaftaran penduduk perlu mengatur kembali penyelenggaraan pendaftaran penduduk ;
- b. bahwa agar didalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk berjalan efektif dan efisien perlu mengatur Prosedur dan Tata Cara . Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang diditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647).
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981- tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437).
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 569).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
10. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 1 Seri C.1).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5 Seri D.2).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri D.3).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- c. Dinas adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Cirebon ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Cirebon ;
- e. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Cirebon;
- f. Pencatatan Penduduk adalah pengelolaan yang meliputi pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta pengangkatan anak;
- g. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan meliputi Kartu Keluarga dan Kartu Tana Penduduk
- h. Mutasi Penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah mau dating dan perubahan data lainnya ;
- i. Penduduk adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA yang bertempat tinggal tetap di Kabupaten Cirebon dan telah memenuhi persyaratan peraturan perundangan yang berlaku;
- j. Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara Asing yang berada dalam Wilayah Kabupaten Cirebon dengan izin tinggal terbatas ;
- k. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas yang . diberikan kepada setiap penduduk di Wilayah Kabupaten Cirebon ;
- l. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat NIKS adalah Nornor Identitas yang diberikan kepada setiap penduduk sementara di wilayah Kabupaten C irebon ;
- m. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga ;
- n. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti din bagi setiap penduduk ;

- o. Akta Pencatatan Penduduk adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa perkawinan dan perceraian: bagi yang bukan beragama Islam serta peristiwa kelahiran, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama;
- p. Keluarga adalah seseorang atau kelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan orang lain, yang tinggal dalam satu rumahibangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga
- q. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam Keluarga
- r. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga ;
- s. Pindah atau Datang adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama ke tempat baru untuk menetap ;
- t. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat -catatan perubahan data setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Cirebon.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap penduduk dan penduduk sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara, wajib mendaftarkan dan mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk.

BAB III

NIK DAN NIKS

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan pada saat yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di Daerah.
- (3) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) NIK yang berlaku seumur hidup.
- (4) Setiap penduduk sementara hanya diberikan :1 (satu) NIKS yang berlaku selama yang bersangkutan bertempat tinggal di Daerah.

- (5) Bentuk, ukuran, warna dan Tata Cara Perolehan Kartu NIK dan NIKS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 5

Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK.

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah/pemah kawin wajib memiliki. KTP.
- (2) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) KTP seumur hidup harus dilakukan penggantian, apabila penduduk yang bersangkutan pindah tempat tinggal.

Pasal 8

KTP sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 ditanda tangani oleh Camat atau Kepala Desa/Bupati.

Pasal 9

Bentuk, ukuran, warna dan tata cara perolehan KK dan KTP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENCATATAN PENDUDUK

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib memiliki Akta Pencatatan Penduduk.
- (2) Akta Pencatatan Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Akta Kelahiran ;
 - b. Akta Perkawinan ;
 - c. Akta Perceraian ;

- d. Akta Kematian ;
- e. Akta Pengalcauan dan Pengesahan Anak ;
- f. Akta Pengangkatan Anak ;
- g. Akta Perubahan Nama;

Bagian Kedua

Kelahiran

Pasal 11

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Bupati, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka wates sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan kelahiran dan dokter/bidan/lcepala desa atau yang menolong kelahiran ;
 - b. Akta nikah'Akta Perkawinan orang tua ;.
 - c. Dokumen imigrasi orang tua bagi WNA;
 - d. Putusan Pengadilan Negeri bagi W1\11 Ketuninan dan WNA
- (4) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (2) selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) juga harus dilengkapi Surat Tanda Tamat Belajar (S1-113) bagi yang memiliki.

Pasal 12

Kelahiran yang terjadi diluar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Bupati selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah kembali ke Indonesia.

Pasal 13

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasa1 12 diterbitkan Akta Kelahiran oleh Kepala Dinas

Bagian Ketiga**Perkawinan****Pasal 14**

- (1) Setiap orang yang melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum agama yang dianutnya, wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Aemberkatan Perkawinan ;
 - b. Akta perceraian bagi yang pernah cerai hidup
 - c. Akta Kematian Istri / Suami bagi duda / janda yang cerai mati;
 - d. Dokumen imigrasi bagi WNA
 - e. Izin rekomendasi dari Kedutaan/perwakilan negara bersangkutan bagi WNA.

Pasal 15

Mereka yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib melaporkan perkawinannya kepada Bupati selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah kembali ke Indonesia,

Pasal 16

Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 diterbitkan Akta ;Perkawinan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat**Perceraian****Pasal 17**

- (1) Setiap orang yang melaksanakan perceraian yang sah atau telah mendapatkan penetapan Pengadilan yang mempunyai kelcuafan hukum tetap, wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Putusan pengadilan tentang penetapan perceraian ;
 - b. Akta Perkawinan ;
 - c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

Pasal 18

Mereka yang melaksanakan perceraian di luar negeri wajib melaporkan perceraian mereka kepada Bupati selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah kembali ke Indonesia.

Pasal 19

Pelaporan Perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 diterbitkan Akta Perceraian oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Kematian

Pasal 20

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Bupati selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan kematian dari Desa atau pejabat yang berwenang;
 - b. Akta kelahiran ;
 - c. Dokumen imigrasi bagi WNA.

Pasal 21

Setiap Kematian penduduk yang terjadi diluar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Bupati selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah kembali ke Indonesia.

Pasal 22

Setiap pelaporan kematian sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) dan Pasal , 21 diterbitkan Akta Kematian oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam

Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 23

- (1) Setiap pengakuan dan pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Bupati.
- (2) Pelaporan Pengakuan dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akta Kelahiran Anak ;

- b. Akta Perkawinan orang tua ;
- c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

Pasal 24

- (1) Pengakuan dan pengesahan anak terjadi pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Apabila pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan, maka harus mendapat persetujuan Presiden.

Pasal 25

Pelaporan Pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud Pasal 23 diterbitkan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh

Pengangkatan Anak

Pasal 26

Setiap pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh ^scirang^g tuanya atau ^{kna}anya kepada Bupati Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung tanggal penetapan Pengadilan Negeri dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Penetapan Pengadilan Negeri ;
- b. Akta Kelahiran anak yang bersangkutan
- c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

Pasal 27

Pengangkatan- anak oleh WNI yang dilaksanakan di luar negeri wajib dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah kembali ke Indonesia.

Pasal 28

Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud Pasal 26 dan Pasal 27 diterbitkan Akta Pengangkatan Anak oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan

Perubahan Nama

Pasal 29

- (1) Setiap perubahan nama oleh yang bersangkutan, orang tuanya atau Kuasanya wajib dilaporkan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut
 - a. Surat .Penetapan Perubahan Nama dari Pengadilan Negeri ;
 - b. Akta Kelahiran

- c. Akta Perkawinan ;
 - d. Dokumen Imigrasi bagi WNA.
- (2) Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan akta perubahan nama oleh Kepala. Dinas.

Pasal 30

Bentuk, ukuran, warna dan tata cara perolehan Akta Pencatatan Penduduk diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

MUTASI PENDUDUK

Bagian Pertama

Perubahan Status Kependudukan

Pasal 31

- (1) Penduduk sementara yang telah memperoleh izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang wajib lapor kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Kartu izin tinggal menetap dari Kantor Imigrasi ;
 - b. Paspor;
 - c. Surat keterangan dari Kepolisian setempat
- (2) Bagi penduduk sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) oleh Kepala Dinas.
- (3) Penduduk- Sementara yang telah memperoleh SKPPS sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib memiliki KK dan KTP.

Bagian Kedua

Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 32

- (1) Perubahan kewarganegaraan yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri wajib melaporkan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Bukti Perubahan Status Kewarganegaraan ;
 - b. KK
 - c. KTP.
- (2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Kependudukan.

Bagian Ketiga
Perubahan dan Pembatalan Akta
Pasal 33

Setiap terjadi penibahan dan atau_pembatalan akta pencatatan penduduk wajib dilaporkan kepada Bupati dengan melampirkan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Bagian Keempat
Pindah atau Datang
Pasal 34

Setiap penduduk yang pindah atau datang wajib melaporkan kepada Bupati.

Pasal 35

- (1) Setiap kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud Pasa134 diterbitkan KK dan KTP.
- (2) Penerbitan KK dan KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTIJAN LAIN-LAIN
Pasal 36

Setiap orang yang akan membuat KTP, dan atau Akta Pencatatan Penduduk dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37

KK, KTP dan Akta Pencatatan Penduduk yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini misih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 38

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,00 (lima juts rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dirnalcsud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 39

- (1) Penyidik terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana Peraturan Daerah ini
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, penemuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini;
 - g. Menyuruh berarti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ini ;
 - i. Menyanggah orang untuk diderikar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.. maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 17 Tahun 19% tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 12 Oktober 2000

BUPATI CIREBON

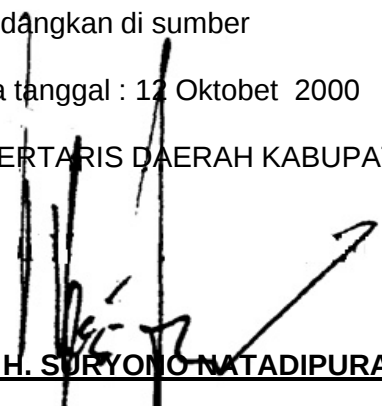
TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di sumber

Pada tanggal : 12 Oktobet 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA

Pembina Tingkat I

NIP 010055079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 26 SERI C.